



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.KH-03/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito utara, Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Kepolisian Resort Barito Utara membentuk sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Barito Utara guna menangani tindak pidana pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barito Utara dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Kepolisian Resort Barito Utara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, Huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 3. Undang - undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanagan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022, Tanggal 14 Juli 2022 Tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 10. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 048/PP.00.01/K.KH/07/2022 tentang Pengumpulan Nama Personil untuk Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 11. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 004/PP.00.02/K.KH-03/07/2022 dan 005/PP.00.02/K.KH-03/07/2022, tertanggal 25 Juni 2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara, tujuan Kapolres Barito Utara dan Kejari Barito Utara;
 12. Surat Kepolisian Resor Barito Utara Nomor: Sprin/..../VI/HUK.6.6/2022, tertanggal 28 Juli 2022 perihal Daftar Nama Personil Polres Barut yang terlibat dalam Gakkumdu Pemilu dan Pilkada Srentak Tahun 2024;
 13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022, Tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :**
1. Surat Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 092/KA.00/K.KH-03/10/2022 dan Nomor: 093/KA.00/K.KH-03/10/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 tujuan Kapolres Barito Utara dan Kajari Barito Utara perihal Penambahan anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara;
 2. Surat Kepolisian Resor Barito Utara Nomor: Sprin/997/XI/HUK.6.6/2022, tertanggal 1 November 2022 perihal Daftar Nama Personil Polres Barut yang terlibat dalam Gakkumdu Pemilu dan Pilkada Srentak Tahun 2024;
 3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor: PRINT-710/0.2.13/Cp.3/11/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.
 - c. Ketua/Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua/Koordinator; dan.
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada ketua/Koordinator

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barito Utara dalam Melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Barito Utara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
- KETUJUH : Keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang bertentangan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 12 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

KETUA,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing- masing yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara
 Nomor : 003/HK.01.01/K.KH-03/01/2023
 Tanggal : 12 Januari 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BARITO UTARA**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM GAKKUMDU
1	Fadilah, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara	Penasehat
2	Gede Pasek Muliadnyana, S.I.K., M.A.P	Kepala Kepolisian Resort Barito Utara	Penasehat
3	Alamsyah	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Penasehat
4	Roni Sanjaya, S.I.K	Waka Polres Barito Utara	Pembina
5	Bayu Fermady, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Utara	Pembina
6	Latifah Tri Rahayu, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Pembina
7	Ari Sandi, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Ketua Koordinator
8	Wahyu Satiyo Budiarjo, S.H., M.H.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Koordinator
9	Aditya Pratama Putra, S.H.	Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Barito Utara	Koordinator
10	Bintang Ilham Pamungkas, S.H.	Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Barito Utara	Anggota
11	Dessy Mi'Rajiah, S.H.	Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Barito Utara	Anggota
12	Raisal Efendi Batubara, S.H.	Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Barito Utara	Anggota
13	IPDA Sukowo, S.H.	KANIT 3 Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
14	IPDA Muhadi	KANIT 4 Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota

15	AIPTU Bambang Suparyanto, S.Sos	PS. KANIT 2 Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
16	AIPDA Awaluddin	PS. KANIT 1 Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
17	AIPDA Taufik Riyanto, S.Sos	BA Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
18	BRIPKA Yustinus Restu, S.H.	BA Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
19	Rahmi Azmi, S.Pi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
20	Muhammad Syakhroni	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
21	Kotdin Manik, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
22	Desti Roy Sandhy, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
23	Sergio Prasaja Simamora, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
24	Riana, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
25	Wardah	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 12 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
KETUA,



ALAMSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing- masing yang Bersangkutan;
3. Arsip.